BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Surat Keputusan Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar Dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang Selanjutnya Disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten.

8. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

9. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Bireuen kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Kedinasan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

11. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya adalah PNS yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam Negeri tidak lebih sampai 60 Kilometer dari lokasi Instansi PNS tugas belajar Bekerja.

12. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yang tidak dapat melakukan fungsi tugas di instansi Pemerintah tempat PNS bekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan atasan.

13. Perguruan Tinggi Luar Negeri merupakan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perguruan Tinggi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang agama.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen.

15. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah Keterangan Tertulis yang diberikan oleh Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS.

16. Izin Testing merupakan usulan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengikuti testing pada Perguruan Tinggi yang dipilih sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tugas belajar.

17. Pihak penyelenggara pendidikan adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan

18. PNS tugas belajar dengan status biaya APBN adalah PNS yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di dalam atau di luar negeri yang dibiaya oleh APBN.
19. PNS tugas belajar dengan status biaya APBK adalah PNS yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di dalam atau di luar negeri yang dibiayai oleh APBK.
20. PNS tugas belajar dengan status biaya mandiri adalah PNS yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang dibiayai oleh PNS yang melaksanakan tugas belajar.
21. Pendidikan Diploma adalah Pendidikan Perguruan Tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaaan dengan keahlian terapan tertentu.
22. PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan agar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas melalui peningkatan:

a. pengetahuan dan keterampilan;
b. disiplin kerja;
c. sikap dan perilaku; dan
d. jenjang karir.

BAB II
JENIS, JANGKA WAKTU DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 3

(1) Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari:
   a. Program Diploma;
   b. Pendidikan Akademik; dan
   c. Pendidikan Profesi.

(2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Program Diploma III dan Program Diploma IV.

(3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Program Strata 1, Program Strata 2 dan Program Strata 3.

(4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Program Spesialis sesuai dengan jurusan pendidikan yang diikuti.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar diberikan :

d. program Strata 3 atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
e. pendidikan profesi disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku menurut bidang profesinya.

Pasal 5

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.

(4) Dalam melaksanakan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 6

(1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
d. Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
e. Biaya Mandiri.

(2) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB III
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 7

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

BAB IV
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan oleh BKPSDM.

(2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM bertugas :
   a. menyusun rencana kebutuhan PNS tugas belajar sesuai dengan visi dan misi Kabupaten serta arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
   b. melaksanakan koordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta didalam atau luar negeri tentang program PNS tugas belajar;
   c. mengumumkan kepada SKPK tentang rencana program PNS tugas belajar setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
   d. mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang calon peserta seleksi atau test untuk masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri setelah mendapat izin dan rekomendasi dari kepala SKPK yang bersangkutan; dan
   e. memproses bahan usulan pemberian tugas belajar.

(3) Rencana pengiriman PNS tugas belajar disesuaikan dengan :
   a. anggaran yang tersedia dalam APBK; dan
   b. kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, kemampuan PNS Tugas Belajar dan Badan non Pemerintah lainnya.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan kebutuhan tugas belajar instansi dengan persyaratan:
a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
   1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
   2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang :
   1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
   2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat; dan
   3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
2) mencapai batas usia pensiun; atau
3) diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif; dan
j. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar pada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 13

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ketempat pelaksanaan tugas belajar dengan alasan pembatalan dan data dukung.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain :
a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ketempat pelaksanaan tugas belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah;
e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggaraan tugas belajar;
d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
f. alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUGAS BELAJAR

Pasal 15

(1) Bupati melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, atau 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB X
SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 16

(1) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS memiliki Ijazah lebih tinggi dari tingkat ijazah pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, paling lambat 6 (enam) bulan harus melapor kepada Kepala BKPSDM dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

(2) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

(3) Surat Keterangan Memiliki Ijazah dapat diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi ketentuan :
a. mendapatkan persetujuan dari BKPSDM Kabupaten Bireuen bahwa ijazah yang telah diperoleh sesuai kebutuhan jenis jabatan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
b. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
c. bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan sebagaimana tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau tidak berbeda formasi;
d. bidang pendidikan relevan dengan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja

e. ijazah diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri yang telah mendapat persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi; dan
f. fakultas/program/jurusan yang dipilih minimal memiliki akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri atau C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri.

BAB XI
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 17

(1) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi, paling lambat 6 (enam) bulan harus melapor kepada Kepala BKPSDM untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.

(2) Surat Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS dengan ketentuan :
a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPK yang bersangkutan serta pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
b. tempat melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah mendapat persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan bukan merupakan pendidikan kelas/jarak jauh; dan
c. fakultas/program/jurusan yang menempuh minimal mendapat Akreditasi C atau baik oleh BAN-PT.

(3) Program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau Pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral terkait.

(4) Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak menganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

(2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 31) dan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor : 890/393 tanggal 14 Mei Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 124